

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO.
370/Pid.Sus/2013/PN.YK.)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

STEFANI DEWI

NIM : 10370007

PEMBIMBING :

Dr. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum

**SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Pada dasarnya setiap rumah tangga mendambakan keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Kerukunan dalam hidup berumah tangga merupakan alat dalam menciptakan keharmonisan. Kenyataannya setiap rumah tangga selalu menemui problematikanya masing-masing dan dalam proses penyelesaiannya setiap rumah tangga memiliki cara tersendiri. Apabila dalam rumah tangga antara suami dengan istri memiliki rasa kepercayaan dan saling menghargai maka pertengkaran akan dapat diminalisir. Namun berbagai faktor membuat mudahnya seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Berdasarkan temuan dilapangan, berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga terjadi dengan jumlah yang tidak sedikit. Kekerasan yang dialami istri jauh lebih banyak daripada kekerasan yang dialami suami. Jika kekerasan yang dialami oleh suami, biasanya dilakukan oleh istri lantaran pembelaan. Jenis kekerasan fisik dan psikis jumlahnya paling banyak tetapi kekerasan psikis cukup sulit dan hampir tidak ada yang diproses secara hukum.

Putusan Pengadilan Negeri nomor 370/ Pid.Sus/2013/PN.Yk. merupakan satu perkara yang masuk pada bulan September Tahun 2013 dan diputus pada tahun 2014. Dalam berkas putusan, terdakwa secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana berupa kekerasan fisik terhadap istrinya. Dengan data berkas putusan dan beberapa data lain yang diambil pada lembaga perlindungan perempuan atau lembaga bantuan hukum, maka skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat *diskriptif analitis*, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 370/ Pid.Sus/2013/PN.Yk. kemudian menganalisa sehingga mendapatkan kejelasan hukumnya menurut *fiqh jinayah*. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan *yuridis* dan *normatif*, yakni dengan dasar undang-undang yang berlaku di Indonesia dan dengan peraturan hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini ialah hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu penjara selama 4 (empat) bulan dengan pertimbangan yuridis yaitu mendengar pernyataan terdakwa, pernyataan saksi, dan barang bukti serta pertimbangan mengenai terdakwa yakni terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Menurut *fikih jinayah* hukuman penganiayaan atau kekerasan fisik termasuk dalam *jarimah qisas diyat* tetapi karena hukuman pada kasus ini dijatuhkan oleh hakim maka termasuk dalam *jarimah ta'zir*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Stefani Dewi

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Stefani Dewi

NIM : 10370007

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FIKIH
JINAYAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA NO.370/PID.SUS/2013/PN.YK.)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam studi Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat dengan segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Juni 2014

Pembimbing,

Dr. Makhrus Munajat, M. Hum

NIP.19680202 199303 1 003

Jl. Masda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 5281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9 /276 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FIKIH
JINAYAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI YOGYAKARTA
NO.370/Pid.Sus/2013/PN.Yk)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Stefani Dewi
NIM : 10370007
Telah Dimunafasahkan Pada : 17 Juni 2014
Dengan nilai : A- (91)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :
Penguji I/Ketua Sidang,

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP.19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji III

Dr. H. Kamsi, MA
NIP. 19570207 198703 1 003

Yogyakarta, 17 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
DEKAN



Prof. Noolhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stefani Dewi
NIM : 10370007
Jurusan : Jinayah Siyasa
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 Juni 2014

Yang menyatakan,



Stefani Dewi

NIM.10370007

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan takut dan malu, ku persembahkan skripsi ini kepada
Engkau Tuhan ku pemilik jiwa ragaku, Cahaya yang selalu
bercahaya dalam kehidupan di muka bumi ini dan menerangi
setiap nafasku, Allah SWT...

Teruntuk Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa menentramkan
hatiku, yang selalu menyelimutiku dengan dzikir dan do'a di
sepanjang siang dan malam serta dalam sulit dan senang...

Untuk kedua motivatorku yang selalu mendukungku,
mendampingiku menaiki gunung yang terjal, melewati
rumitnya hari-hari itu...

Untuk Bapak Pembimbing yang teramat sabar membantuku...

Untuk almamaterku tercinta Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah
dan Hukum, UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta...

Dan untuk seluruh perempuan dimana saja yang selalu menabur
cinta serta kasih...

Semoga Allah senantiasa melindungi dan merahmati...

MOTTO

“Orang yang memiliki jiwa optimis adalah mereka yang melihat lampu hijau di semua tempat, sedangkan orang yang pesimistis hanya melihat lampu merah.
Orang yang benar-benar bijaksana adalah mereka yang buta warna.”

(Albert Schweitzer)

“...boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah : ayat 216)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S. W. T. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, dan hikmah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Kita Nabi Agung dan mulia, Nabi Muhammad S. A. W. yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman modern, dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini, berteknologi canggih, nan kaya akan ilmu, peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 370/Pid.Sus/2013/PN.Yk.*”, penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus Penasehat Akademik, selama menempuh program Strata Satu (S1) di Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dorongan dan semangat serta motivasi positif bagi penulis.

4. Siti Jahroh, SHI., MSI. selaku Seketaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat terhadap penulis, penulis ucapkan terimakasih.
5. Dr. Makhrus Munajat M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi, selama bimbingan skripsi.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, terimakasih atas dukungan, doa, cinta serta kasih sayang bagi penulis dalam berjuang menggapai cita-cita dan impian, kalian adalah kedua sayap yang tak pernah lelah membawa terbang menikmati suka duka kehidupan ini.
8. Kakak-kakak yang hanya berkata segera selesaikan kuliahmu!
9. Dua orang motivator dalam kehidupan penulis, seseorang yang telah membantu penulis melangkahkan kaki untuk pertama kali dalam menulis skripsi dan seseorang yang tiada berhenti mendukung saat penulis tak percaya diri, membantu berdiri saat penulis terjatuh, tetap optimis saat penulis putus asa, serta menjadi teman penulis dalam mengarungi lika-liku penyusunan skripsi. Semoga kebahagiaan senantiasa menyelimuti kehidupannya.
10. Teman-teman istimewa yang tiada mungkin dituliskan satu persatu, baik di Siyasah 2010 atau diluarnya, sungguh banyak jumlahnya, terimakasih untuk segalanya dan kalian sungguh berarti bagi penulis. Semoga kalian tetap menjadi teman istimewa dalam kehidupan penulis.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penulis bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 23 Mei 2014

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefani Dewi', with a stylized flourish at the end.

Stefani Dewi
NIM. 10370007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	S	es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	sād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	w
هـ	hā	h	ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	y	ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliā’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au

قَوْلٌ *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ *A’antum*

مُؤَنَّثٌ *Mu’annaś*

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ *As-samā’*

الشَّمْسُ *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16

	G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II	TINJAUAN UMUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
	A. Definisi dan Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	20
	B. Jenis dan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	22
	C. Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	26
	D. Dampak Kekerasan dalam Rumah tangga.....	30
	E. Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana.....	31
	F. Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana Islam.....	38
BAB III	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA NOMOR 370/Pid.Sus/2013	
	A. Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	47
	B. Kronologi Kasus.....	50
	C. Proses Pemeriksaan dan Putusan.....	52
	D. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	58
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM	

	A. Secara yuridis.....	64
	B. Secara Normatif.....	67
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Suatu perkawinan menjadikan sah atau halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ikatan perkawinan tersebut menimbulkan istilah keluarga atau rumah tangga diantara keduanya. Keluarga atau rumah tangga merupakan institusi terkecil yang dibangun dengan adanya komitmen dalam bentuk perkawinan untuk hidup berdampingan dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing.

Keluarga adalah sekumpulan individu yang hidup di bawah satu atap. Makna demikian ini dekat dengan makna ummat, yang merupakan individu yang hidup dibawah satu langit.² Keanekaragaman merupakan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, perbedaan antara individu satu dengan yang lainnya baik secara fungsional maupun status bukan berarti memicu adanya perpecahan. Perbedaan antara individu satu dengan yang lain justru menjadikan hubungan yang saling melengkapi. Perbedaan tersebut merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa.

Rumah tangga laksana suatu kerajaan kecil, seorang ayah bertindak sebagai penguasa dilandasi cinta dan kasih sayang, sehingga dapat dirasakan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*. Pasal 1.

² Abdul Ghani Abud ; *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya (Al-Usrah Al-Muslimah wa Al-Usrah Al-Mu'ashirah)*, alih bahasa Mudzakir AS. (Bandung: Pustaka,1995), hlm.20.

manisnya kehidupan dan perdamaian. Sang ibu mengurus dan mengatur, menjadikan rumah tangga itu sebagai muara yang aman dan damai, pelabuhan yang teduh tenang dan tempat peristirahatan yang indah menarik untuk seluruh keluarga baik waktu suka dan duka, waktu sakit dan senang, tempat mereka menyimpan hati, pergi tempat bertanya, pulang tempat berita.³

Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintah kaum Muslimin agar menikah. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana telah kita ketahui bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga sama-sama membentuk yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak senonoh, melahirkan dan merawat anak-anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.⁴

Setiap orang yang telah berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan selalu mengharapkan keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya. Namun pada kenyataannya keluarga yang merupakan miniatur pemerintahan itu tak selalu bisa luput dari permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga merupakan batu sandungan bagi keluarga tersebut. Batu sandungan tersebut menguji kekompakan individu-individu yang berada dalam keluarga tersebut. Berbagai cara akan dilakukan untuk menyelesaikan apapun permasalahannya. Tetapi tidak semua rumah tangga mampu mengelola

³ Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm.17.

⁴ Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa Basri Iba Asghary. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.7.

permasalahan dengan bijak sehingga terjadilah pertikaian di antara anggota keluarga, yang lebih sering adalah pertikaian suami dengan istri.

Pertikaian yang muncul di tengah keluarga seringkali berdampak bagi anak. Anak menjadi korban perselisihan orang tuanya, meski tanpa adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah, anak akan mengalami traumatis atau kerusakan pada pola pikir jika pertikaian itu sering terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Dalam suatu keadaan lain terkadang justru anak menjadi sasaran kemarahan salah satu orang tuanya sehingga terjadi kekerasan yang artinya anak merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga bisa saja terjadi pada siapa saja yang berada di dalam rumah tangga, termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak dan bahkan pembantu rumah tangga. Namun berbagai wacana, *literatur*, dan berita lebih banyak istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Dampak yang dialami korban juga bermacam-macam, antara lain dampak fisik, mental, dan seksual. Dampak yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga ini bisa menjadi akibat yang teramat fatal yang berpengaruh pada kelanjutan kehidupan korban.

Posisi perempuan yang hidup bergantung secara ekonomi kepada suami lebih banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibanding perempuan yang mandiri atau bekerja.⁵ Selain itu pernikahan usia dini dan pernikahan karena hamil diluar nikah rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.⁶

⁵ Wawancara dengan Rina Imawati, Direktur LBH APIK Yogyakarta, Kantor LBH APIK, Wijilan, Yogyakarta, Tanggal 28 Mei 2014.

⁶ Wawancara dengan Tuti, Pimpinan P2TPA 'Rekso Dyah Utami', Kantor P2TPA 'Rekso Dyah Utami', Muja-Muju, Yogyakarta, Tanggal 30 Mei 2014.

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan kepada aparat kepolisian membuat samarnya data statistik yang ada di lapangan. Kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan menjadikan alasan seorang istri yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga enggan melaporkannya. Padahal setiap tindak kekerasan dalam rumah tangga melanggar peraturan yang telah ada di Indonesia ini. Undang-undang No.23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan upaya pemerintah mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Namun nampaknya banyak faktor yang melatarbelakangi bertambahnya kekerasan dalam rumah tangga, mirisnya perlakuan kekerasan tersebut hanya dipendam istri demi keutuhan rumah tangganya.

Pemerintah telah berupaya mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya peran dari pemerintah, kaum feminis dan masyarakat yang peduli akan kekerasan bahu membahu membangun berbagai lembaga-lembaga baik berbadan hukum maupun tidak, mereka mengupayakan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang ternyata wanita atau istri yang lebih banyak menjadi korban.

Hukum Islam memandang perbuatan kekerasan termasuk dalam *jarimah* atau *jinayah*. *Jarimah* adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Sedangkan *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa dan benda. Akan

tetapi kebanyakan para *fuqaha* memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan.⁷

Penafsiran ayat Al-Qur'an secara tekstual seringkali digunakan sebagai dasar pembenaran perbuatan kekerasan terhadap istri.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ ^ط

An-Nisa Ayat 34 diatas biasanya ditafsirkan dalam dua pengertian yang saling terkait. Pertama, seorang istri harus mentaati suaminya. Kedua, jika tidak, maka suami berhak memukulnya.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang rumit dan serius, tetapi kurang mendapatkan tanggapan, kemungkinan dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan lingkup personal dan dianggap kekuasaan suami terhadap istri merupakan suatu kewajaran. Perbuatan istri yang mencoba melawan suami dianggap tidak pantas atau melanggar ajaran agama, sehingga berujung pada kebebasan suami berperilaku kepada istri, terlebih lagi dengan alasan mendidik atau memberi pelajaran kepada istri, agar istri jera dan menuruti kemauan suami tanpa peduli kebenaran yang sebenarnya.

Dengan melihat pada peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang marak diberitakan di media masa maupun masyarakat umum. Maka penyusun merasa

⁷ Ahamd Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Bulan Bintang Pustaka,1976), hlm.10.

⁸ An-Nisa' (4) : 34.

⁹ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari kehidupan Rasulullah SAW* (Jakarta: Lembaga Kjian Agama dan Gender, 1999). hlm.18.

perlu meneliti kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ada beberapa putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian penulis mengambil satu putusan yaitu putusan nomor 370/Pid.Sus/2013/PN.Yk karena dalam putusan ini majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sangat rendah. Maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan menelaah lebih jauh mengenai putusan nomor 370/Pid.Sus/2013/PN.Yk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan serta pandangan hukum pidana Islam pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 370/ Pid.Sus/2013/PN.Yk. ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta

dalam memutuskan kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada putusan dengan nomor 370/Pid.Sus/2013/PN.Yk.

- b. Menjelaskan secara umum mengenai jenis, bentuk, dampak serta pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada putusan Pengadilan Negeri nomor 370/Pid.Sus/2013/PN.Yk.

2. Kegunaan

- a. Memberikan manfaat untuk memperkaya keilmuan mengenai perlindungan perempuan dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga dan menambah khazanah keilmuan Islam, terutama dalam *fiqih Jinayah*.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan komparasi bagi hakim dalam membuat keputusan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Dapat dijadikan bahan kajian yang dapat di kembangkan pada penelitian berikutnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Kajian akademis yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga banyak ditemui, baik berupa skripsi, jurnal, buku dan media sosial lainnya. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun semakin

bertambah, baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan sehingga pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga menjadi kajian yang tiada habisnya.

Seperti buku berjudul *Kekerasan terhadap Istri* karya Fathul Djannah dan kawan-kawan yang membahas kekerasan terhadap istri yang bekerja ternyata juga banyak terjadi, bukan hanya istri yang hidup bergantung pada suaminya saja. Dalam buku tersebut juga menerangkan jenis-jenis kekerasan dan sebab-sebab terjadinya kekerasan terhadap istri. Pada bagian terakhir juga menerangkan kesaksian korban kekerasan terhadap reaksinya serta kondisi perkawinannya.

Buku karya Ridwan yang berjudul *Kekerasan Berbasis Gender* membahas mengenai kekerasan berbasis gender perspektif UU PKDRT dan perspektif Islam. Menurut buku tersebut kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan kekerasan karena adanya perbedaan gender, yaitu bermula dari pola relasi kekuasaan di tangan laki-laki dan perempuan diposisikan subordinat atau posisi suami sebagai pihak penguasa sedangkan istri dan anak sebagai kaum yang lemah yang juga bergantung dengan suami dari segi ekonomi.

Selanjutnya dalam skripsi karya Listia Romdiyah yang berjudul *Kekerasan dalam Rumah Tangga (studi perbandingan hukum Islam dan hukum positif)*, dalam skripsi ini membandingkan secara umum lingkup kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, serta batasan atau kriteria dan ketentuan pertanggungjawaban kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi ini menggunakan metode *library research* dan memandang dari sisi pelakunya.

Skripsi karya Irwansyah Raja dengan judul *Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Wonosari Studi Putusan Hakim Nomor 61/ Pid B/ 2006/ PN. Wns. dan No.37/ Pid B/ 2007/ PN. Wns.*). Pada karya ilmiah ini langsung menggunakan dua putusan pengadilan yang diambil dari pengadilan negeri Wonosari yang keduanya berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pada Studi Putusan Hakim Nomor 61/ Pid B/ 2006/ PN. Wns, terdakwa melanggar pasal 46 jo Pasal 8 huruf a UU No.23 Tahun 2004 yakni melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri dan dijatuhi hukuman selama 9 bulan. Sedangkan pada putusan No.37/ Pid B/ 2007/ PN. Wns, dengan terdakwa Gunawan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 yaitu kekerasan fisik yang dilakukan kepada istrinya.

Kemudian skripsi dengan judul *Sanksi bagi Pelaku Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah (Studi) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 182/ Pid B/ 2010/ PN. Yk)* karya Siti Bidayantul Hidayah. Pada putusan tersebut Budi Santoso sebagai terdakwa dijatuhi hukuman 7 bulan penjara di kurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Selanjutnya skripsi karya Paijin dengan judul *Sanksi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. Reg 98/ Pid B/ 2007)*, membahas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Islam. Dalam kasus kekerasan fisik tersebut pelaku terancam dijatuhi pidana penjara maksimal 5 tahun sesuai pada pasal 44 ayat 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam putusannya

Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan hukuman penjara 6 bulan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengangkat judul skripsi *Kekerasan terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah Terhadap Pasal 6-9 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Moh. Musaffa' menyimpulkan bahwa UU No.23 Tahun 2004 memiliki asas yang sama dengan Hukum Islam yaitu penghormatan Hak asasi Manusia, Keadilan, Kesetaraan Gender, non diskriminasi, relasi suami istri untuk memelihara keharmonisan rumah tangga.

Dari beberapa karya ilmiah diatas terdapat beberapa titik kesamaannya, seperti mengkaji mengenai putusan pengadilan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dan mengangkat kekerasan yang dialami perempuan. Namun dari karya diatas pula penulis tertarik untuk mengkaji suatu putusan hakim yang ada dalam Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan kasus yang berbeda tentunya dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Dalam karya ilmiah ini penulis membatasi kajian berupa pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut kemudian menganalisa dari sisi pandangan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, tiada masyarakat jika tiada rumah tangga. Masyarakat besar terdiri dari kelompok masyarakat kecil

dan masyarakat kecil adalah rumah tangga.¹⁰ Adanya pernikahan menjadikannya sebab terbentuknya rumah tangga. Diawali dengan pengikatan antara lelaki dengan perempuan menjadi suami dan istri, kemudian melahirkan anak-anak yang menambah anggota keluarga baru.

Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang mempesona dan sejumlah tujuan luhur. Seorang manusia – laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin menggenggam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi. Demikian juga seorang –pria maupun wanita— dengan naungan keluarga akan menikmati perasaan memiliki kehormatan diri dan kesucian serta mengenyam keluhuran budi pekerti.¹¹

Menurut Mansour Fakih kekerasan adalah serangan atau *invasi* terhadap fisik maupun *intergritas* mental psikologis seseorang.¹² Sedangkan menurut Ridwan, perbuatan kekerasan dilihat dari jenisnya dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu, kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan tidak langsung (*indirect violence*), kekerasan represif (*refressive violence*), kekerasan alienatif (*alienating violence*).¹³ Semua jenis kekerasan tersebut bisa saja dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

¹⁰Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm.17.

¹¹ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Erlangga, 2003), hlm. 61.

¹² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987),hlm.17.

¹³ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm.58.

Untuk memperoleh jawaban yang tepat dan benar terhadap permasalahan yang dipaparkan, tentu diperlukan suatu kerangka teori yang digunakan sebagai landasan untuk berpijak. Adapun teori yang pertama yang penulis gunakan adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 370/Pid.Sus/2013/PN.Yk. sedangkan dalam teori yang kedua pertanggungjawaban pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 370/Pid.Sus/2013/PN.Yk.

Salah satu ciri khas Hukum Islam adalah *insaniyah*, artinya bahwa Islam memberikan kemuliaan kepada manusianya.¹⁴ Hukum Islam dilengkapi dengan seperangkat peraturan yang telah terangkum dalam *nash* dan *sunnah* sehingga hukum Islam tetap relevan meski terjadi perubahan masa dan tetap bersifat *universal* bagi seluruh umat.

Agar nilai keuniversalan hukum Islam itu senantiasa siap menghadapi kesulitan dalam setiap waktu, disini dituntut kemampuan rasional dalam menginterpretasikan nilai-nilai tersebut.¹⁵

Untuk menganalisa kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai dengan kajian hukum Islam dapat menggunakan teori *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-*

¹⁴ Hasby Ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*. (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), hlm.143.

¹⁵ Anwar Haryono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.89.

syari'ah bertujuan untuk *kemaslahatan* bagi umat manusia, khususnya umat Islam.

Dalam Islam juga menekankan pada salah satu aspek perlindungan yang merupakan tujuan syari'at agama bagi manusia yang dikenal dengan istilah *al-kulliyah al-khams* atau *ad-daruriyyah al-khams* (lima asas perlindungan), yaitu: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), keluarga dan keturunan (*an-nasabu wa ar-ra'adu*), akal (*hifz al-'aql*) dan harta (*hifz al-mal*).¹⁶

Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang berbunyi : “Kekuatan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubungan dengan hal itu harus diadakan jaminan dan Undang-Undang tentang kedudukan hakim.”¹⁷ Mencerminkan Indonesia adalah negara hukum yang cirinya adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sifat negara hukum di Indonesia adalah mengikat dan memaksa bagi setiap orang yang ada di Indonesia.

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁸ Namun untuk menganggap suatu perbuatan merupakan perbuatan

¹⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.49.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 24-25.

melanggar hukum atau suatu tindak pidana maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua,¹⁹ yaitu :

1. Unsur Umum yang artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada setiap delik, yaitu meliputi :
 - a. Unsur Formil (adanya undang-undang atau *nash*) yaitu setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash atitif* dikenal dengan asas legalitas yaitu suatu undang-undang yang mengatur.
 - b. Unsur Materil (sifat melawan hukum) yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk delik, baik dengan sikap perbuatan maupun tidak berbuat.
 - c. Unsur Moril (pelakunya mukallaf) pelaku delik adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap delik yang dilakukannya.
2. Unsur Khusus yaitu unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda pada jenis delik yang satu dengan yang lainnya.

Kekerasan yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga, ialah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga berupa kekerasan fisik, kekerasan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Pasal 1 ayat (1).

¹⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.12.

psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.²⁰ Sedangkan secara umum kejahatan yang bisa dikategorikan kekerasan antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, dan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.²¹

Ancaman hukuman yang dapat diberikan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).²²

Adapun tujuan pemidanaan dalam hukum positif menurut tinjauan sejarah dan juga berlaku dan diterapkan dan ditetapkan di Negara Indonesia adalah sebagai pembalasan, penghapusan, menjerakan, perlindungan terhadap hukum, memperbaiki si penjahat.

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Pasal 5.

²¹ Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Isteri, cet I, (Yogyakarta; Gema Media, 2004)*, hlm. 85.

²² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 44 ayat (1).

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*). Dalam hal ini objek dalam penelitian adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu putusan Pengadilan Negeri Nomor 370/ Pid.Sus/2013/PN.Yk.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 370/ Pid.Sus/2013/PN.Yk. kemudian menganalisa dengan cermat dan terarah.

3. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang akurat lalu akan digunakan sebagai bahan penelitian, peneliti menggunakan 2 jenis pengumpulan data, yaitu :

a. Jenis Data Primer :

Merupakan data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Dalam hal ini peneliti menjadikan berkas perkara kekerasan dalam rumah tangga putusan Pengadilan Negeri Nomor 370/ Pid.Sus/2013/PN.Yk. sebagai bahan penelitian yang utama.

b. Jenis Data Sekunder :

Merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan data yang telah tersedia dengan menggunakan dokumen-dokumen dan buku-buku berkaitan dengan pokok permasalahan. Selain itu peneliti juga menggunakan data yang didapat dari lembaga berbadan hukum atau lembaga swadaya masyarakat, dalam hal ini peneliti menggunakan data dari Lembaga Bantuan Hukum APIK, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif ialah pendekatan berdasarkan pada hukum syara' agama, sedangkan pendekatan yuridis ialah pendekatan terhadap undang-undang yang berkaitan.

5. Analisis Data

Analisis adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data yang berkaitan dengan pembahasan seputar kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat diambil kesimpulan.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif sebagai analisis data, melalui pola induktif yaitu analisa yang berangkat dari temuan fakta yang khusus untuk dibawa kepada kesimpulan umum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang utama adalah di Pengadilan Negeri Yogyakarta khususnya pada berkas putusan nomor 370/ Pid.Sus/2013/PN.Yk. dan lokasi lain yang memungkinkan mendapatkan data yang diperlukan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih terarah dan berurutan maka dalam skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama : Bab yang berguna untuk mengantarkan keseluruhan bagian dari skripsi ini. Bab ini ialah pendahuluan yang memuat gambaran umum sekitar penelitian yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Berisikan gambaran umum mengenai kekerasan dalam rumah tangga, jenis, bentuk, faktor, dan dampak yang dialami oleh korban kekerasan. Bab ini juga membahas mengenai pertanggungjawaban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab ketiga : Melakukan tinjauan atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 370/ Pid.Sus/2013/PN.Yk. tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Bab keempat : Menganalisa putusan majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri nomor 370/ Pid.Sus/2013/PN.Yk serta pandangan hukum Islam terhadapnya.

Bab kelima : Merupakan bab penutup yang akan menyampaikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pokok permasalahan serta jawaban di bab sebelumnya maka pada bab ini akan ditarik kesimpulan. Fokus dari skripsi ini adalah

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan pada pelaku pidana. Pada putusan nomor 370/Pid.Sus/2013/PN.Yk terdakwa Gandung Dwi Raharjo didakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Mardiana Maya Lestari yang merupakan istrinya. Akan tetapi korban tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam kegiatan sehari-hari. Terdakwa diancam pidana sesuai pasal 44 ayat (4) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu diancam dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Putusan majelis hakim ini sesuai dengan tuntutan jaksa dan merupakan hukuman maksimal yang dapat dikenakan yaitu penjara selama 4 bulan dikurangi masa kurungan.
2. Adapun pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan yang memberatkan adalah korban tidak lagi memaafkan.

3. Secara hukum pidana Islam, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri. Penganiayaan tersebut tidak bisa didasari oleh alasan *nusyuz*, karena terdakwa memukul kepala bagian belakang, menjambak rambut hingga mencekik korban, yang bagian tubuh tersebut dilarang dipukul sekalipun istri *nusyuz*. Penganiayaan tersebut dalam pandangan hukum pidana Islam termasuk dalam *qisas diyat*. Akan tetapi pada kasus ini hukuman diputuskan oleh Pengadilan Negeri maka hukumannya digolongkan ke dalam *ta'zir*.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang hendak disampaikan.

1. Hukum pidana di Indonesia harus dikritisi dan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia sehingga bisa secara tegas menghakimi suatu perkara.
2. Kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah, alangkah baiknya ada pihak-pihak seperti pemuka agama dan lembaga masyarakat untuk memberikan penyuluhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, terutama di daerah pedesaan dan masyarakat ekonomi menengah kebawah.
3. Karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan lingkup domestik alangkah baiknya semakin diperbanyak lembaga atau instansi yang memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dan

mendampinginya ke proses hukum. Kekerasan bagaikan mata rantai dan hukum akan memutuskan mata rantai tersebut, karena dengan adanya proses hukum pelaku kekerasan akan mendapatkan efek jera, jika pelaku tidak diproses secara hukum kekerasan justru menjadi kebiasaan yang artinya korban akan mengalami tindak kekerasan setiap hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.

Kelompok Fikih dan Hukum

Abidin, Zaenal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, 1987.

Al-Musayyar, Sayyid Ahmad, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Yogyakarta: Erlangga, 2003.

Arief, Abdul Salam, *Dikta Kuliah Fiqh Jinayah*, Yogyakarta: Ideal, 1967.

Ash-Shidieqy, Hasby, *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

_____, *Kejahatan terhadap Nyawa dan Harta Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jakarta: 1999.

_____, *Pengantar Hukum Acara di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta, Bulan Bintang Pustaka, 1976.

Haryono, Anwar, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Jamaa, La, dan Hj. Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Bina Ilmu, 2008.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Madkur, Muhammad Salam, *al-Qada ji al-Islam*, alih bahasa Imron Am, *Peradilan dan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, LL.

Makarao, Mohammad Taufik, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. Ke-V, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

_____, *KUHP dan Komentarnya*, Bogor: Politera, 1971.

- Mulyadi, Lilik, *Peradilan Anak, Teori, Praktek, dan Permasalahannya*, Bandung: CV Mandar Maju, 2005.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- _____, Makhrus, *Fiqh Jinayah Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2008.
- _____, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Nasution, Harun, *Ushul Fiqh I*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Prakoso, Djoko, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- R. Soesilo, *KUHP Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1986.
- Rahman, I Abdul, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa Basri Iba Asghary. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Suparmo, Gatot, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1958.

Kelompok Lain-lain

- Abud, Abdul Ghani ; *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya (Al-Usrah Al-Muslimah wa Al-Usrah Al-Mu'ashirah)*, alih bahasa Mudzakir AS. Bandung: Pustaka, 1995.
- Ahmad Chusairi, *Istri dan Ketidakadilan Gender*, dalam Menggugat Harmoni Nur Hasyim (Peny), Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.t.t.
- Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: Lembaga Kjian Agama dan Gender, 1999.
- _____, Farha, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari keteladanan Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.
- Djannah, Fathul, *Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: Lkis, 2003.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet.IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

- Mulia, Siti Musdah, dkk, *Jalan Meretas Kehidupan Awal Manusia: Modal Pelatihan untuk Pelatih hak-hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, Jakarta: LKAJ, 2003.
- _____, *Muslimah Reformis Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
- Sukri, Sri Suhandjati, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Isteri, cet I*, Yogyakarta; Gema Media, 2004.
- Windu, Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Jhon Ghal Tuan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Kelompok Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Ensiklopedi

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hove, 1993.

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	10	12	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
2	10	13	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
BAB II			
3	32	27	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang

			yang beriman.
4	32	28	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.
BAB III			
BAB IV			
5	58		Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
6	58	46	Tidak halal darah orang Islam yang bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga sebab: 1. Orang yang berzina padahal ia sudah menikah, maka ia harus dirajam, 2. Orang yang murtad keluar dari agamanya dan memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka orang itu dibunuh, atau disalib atau dibuang dari negerinya, dan 3. Atau karena dia membunuh seseorang, maka dia dibalas bunuh.
BAB V			

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam As-Syafi'i

Nama beliau adalah Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Usman Ibn Syafi'i al-Quraisyi. Beliau lahir di Gaza, Palestina, pada Tahun 150 H (767 M), bertepatan dengan wafatnya Imam Hanafi Beliau belajar dengan Imam Malik di Madinah selama 9 Tahun, dan di Khuffah selama 2 Tahun, setelah itu Beliau pergi ke Persia dan Negara-negara lain sebagai perantau ilmu yang rajin, sambil menyebarkan pengetahuan kitab Al-Muwatta'. Kemudian Beliau kembali ke Madinah menjumpai Imam Malik dan menetap disana. Imam Syafi'i terkenal dengan kecerdasan otak dan hafalan yang luar biasa, dalam usia 9 Tahun Beliau telah hafal Al-Qur'an, umur 10 Tahun telah hafal pula kitab hadis al-Muwatta. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H dimakamkan di pemakaman Bani Zuhrah, daerah Qarafah Shugra, dikaki Muqatham.

Wahbah az-Zuhaili

Lahir di Bandar Diar Atiah, utara Damaskus, Syria pada Tahun 1932. Beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu Fakultas Syari'ah dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah syari'ah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhasus pengajaran Bahasa Arab di Al-Azhar pada Tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah lisensi bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada Tahun 1957 M. Magister Syari'ah dari fakultas Hukum Universitas Kairo pada Tahun 1959 M dan Doktor pada Tahun 1963 M kemudian menjadi profesor pada Tahun 1957 M.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah ulama besar, terutama dalam bidang fiqh di Universitas Al-Azhar, Beliau seorang *Mursyid* al-Imam dari partai politik Ikhwanul Muslimin sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis, pakar hukum Islam. Karyanya yang terkenal adalah *Fiqh As-Sunnah*, merupakan salah satu referensi bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam.

Asghar Ali Engineer

Intelektual muslim India yang banyak berkecimpung dalam gerakan feminisme. Bukunya yang terbit di Indonesia berjudul Islam dan Pembebasan mencerminkan pandangan progresifnya tentang posisi dan kedudukan perempuan dan Islam. Beliau lahir pada 10 Maret 1939 di Salumber, Rajasthan, India. Ayahnya bernama Syaikh Qurban Hussain adalah seorang ulama pemimpin kelompok Daudi Bohras.

Lampiran IV

Wawancara dengan hakim Bahtrayenni W, S.H, M.hum. Tanggal 24 Juni 2014

1. Faktor apa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban?

Tentunya faktor keagamaan yang kurang, terdakwa temperamental, terdakwa suka minum minuman keras, pendidikan dan ekonomi juga mempengaruhi.

2. Apakah perbuatan tersebut sudah terencana sebelumnya?

Berdasarkan keterangan, ini tidak direncanakan sebelumnya.

3. Apa dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut?

Dasarnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat (1) dan ayat (4). Dalam peristiwa itu terjadi kekerasan fisik dan psikis, tetapi yang lebih dominan itu kekerasan fisik dan jaksa penuntut umum mendakwa dengan pasal mengenai kekerasan fisik. Kekerasan fisik ketentuan pidananya lebih tinggi dibanding psikis jadi diambil yang fisik lagi pula ada keterangan visum yang dijadikan alat bukti.

4. Pertimbangan apa yang diambil dalam memutuskan perkara tersebut?

Yang utama adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa tidak pernah berurusan dengan hukum sebelumnya. Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dalam kandungan dan anak 1, tetapi korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa.

5. Apakah dalam kasus ini, ada kemungkinan korban dahulu yang memancing situasi sehingga terjadi kekerasan?

Mungkin, karena korban menepuk pipi terdakwa saat suami dalam keadaan emosi sehingga memancing terdakwa untuk memukul.

6. Mengapa perkara ini dijatuhkan hukuman 4 bulan penjara?
Karena hukuman tersebut paling maksimal sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentunya pasal 44 ayat (4) yaitu korban tidak mengalami cacat.
7. Apakah korban merasa puas atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim?
Sepertinya tidak, karena korban sudah tidak memaafkan perilaku terdakwa sehingga pasti korban menginginkan lebih berat lagi.
8. Apakah mungkin akan terjadi perceraian diantara keduanya?
Mungkin, korban tidak mau memaafkan dan korban ingin bercerai padahal terdakwa tidak ingin.
9. Saran-saran apa agar peristiwa serupa tidak terulang lagi?
Saran pada kasus ini :
 - a. Lebih meningkatkan keimanan
 - b. Lebih mampu menahan ego masing-masing
 - c. Mengurangi emosional sehingga bisa berbicara dengan kepala dingin
 - d. Berperilaku saling menghargaiSaran secara umum :
 - a. Kepedulian masyarakat agar membantu menekan angka kekerasan, jika dirasa sudah keterlaluannya sebaiknya segera dilaporkan ke pihak yang berwenang
 - b. Berusaha menjadi suami yang bersikap lembut terhadap istri, menahan emosi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan

- c. Berusaha menjadi istri solehah yang selalu berbahasa lembut kepada suami dan lebih baik mengalah ketika terjadi keributan, kalau melawan malah dipukul.
- d. Saling menyadari dampak yang mungkin terjadi jika ada KDRT.
- e. Tanamkan dalam pemikiran untuk tidak asal pukul, berdebat itu wajar asal tidak mudah memukul.

Lampiran V

Hasil Wawancara seputar kekerasan dalam rumah tangga yang terlapor di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) 'Rekso Dyah Utami' :

Saya : Adakah kekerasan dalam rumah tangga secara fisik yang dilakukan istri terhadap suaminya?

Narasumber : Hampir tidak ada, pernah ada sekali waktu itu tetapi sudah cukup lama 2 sampai 3 tahun yang lalu dan kekerasan tersebut dikarenakan perlawanan istri terhadap suaminya saja. Secara fisik saja istri lebih lemah dari suami, sehingga tidak mungkin istri yang melakukan kekerasan fisik terhadap suaminya.

Saya : Dari data yang masuk, hal apa saja yang melatarbelakangi?

Narasumber : Adanya faktor ekonomi, faktor pemahaman yang kurang dan fungsi keuangan yang tidak sesuai.

Saya : Jenis kekerasan apa yang terjadi ?

Narasumber : Fisik dan Psikis

Saya : Dampak terburuk apa yang terjadi?

Narasumber : Dampak terburuk yang terjadi terutama yang sudah mempunyai anak seperti perebutan anak dan dampak dialami oleh anak seperti gangguan psikis pada anak. Sedangkan pada istri gangguan

terburuknya adalah gangguan psikis saja tidak ada yang sampai luka-luka.

Saya : Berdasarkan data yang ada, berapa jumlah perkara yang masuk ranah pengadilan?

Narasumber : Pada Tahun 2010 dan 2011 jumlahnya hanya 4 sedangkan pada 2012 jumlahnya melonjak hingga 11 perkara dan menurun pada tahun 2013 ada 5 perkara.

Saya : Apakah jumlah perceraian lebih banyak dibanding perdamaian?

Narasumber : Hampir keseluruhan KDRT lebih banyak yang bercerai dibanding yang berdamai.

Saya : Program apa yang ditawarkan Rekso Dyah Utami terhadap pelapor?

Narasumber : Pendampingan psikologis, kerohanian, sosial, ekonomi, dan hukum

Saya : Pendampingan hukum maksudnya seperti apa bu?

Narasumber : Yaa sesuai permintaan kalau klien mau pendampingan hukum kami berikan, jadi misal klien ingin bercerai, maka kami bantu dalam pembuatan surat gugatan, atau jika klien sudah sidang di Pengadilan kemudian untuk sidang berikutnya akan dibantu. Tetapi disini hanya sebatas konseling, jika klien meminta pengacara maka akan dilimpahkan ke LBH APIK.

Saya : Apakah istri bekerja lebih sedikit mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibanding istri yang tidak bekerja?

Narasumber : Tidak. Jumlahnya hampir seimbang.

Saya : Apakah pernikahan dini berpengaruh besar terhadap banyaknya kekerasan dalam rumah tangga?

Narasumber : Sangat berpengaruh, lebih-lebih jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau perempuannya sudah hamil duluan diluar pernikahan.

Saya : Lalu pada usia perkawinan seberapa KDRT kerap terjadi?

Narasumber : 5 sampai 10 tahun, atau biasanya pada pada pernikahan siri.

Lampiran VI

Hasil Wawancara seputar kekerasan dalam rumah tangga yang terlapor di Lembaga Bantuan Hukum APIK :

Saya : Adakah KDRT yang dilakukan istri terhadap suaminya?

Narasumber : Ada, hanya sedikit saja.

Saya : Apa faktor terbanyak yang melatarbelakangi KDRT ?

Narasumber : Ekonomi lebih banyak dibanding yang lain.

Saya : Kalau jenis KDRT terbanyak apa bu?

Narasumber : Ya penelantaran ekonomi.

Saya : Dampak terburuk yang terjadi pada korban KDRT?

Narasumber : Yang terberat itu luka fisik tapi yang terbanyak psikis.

Saya : Lebih banyak mana, istri bekerja atau istri tidak bekerja yang mengalami KDRT?

Narasumber : Wanita yang tidak bekerja, mungkin karena ketergantungan ekonomi.

Saya : Lebih banyak mana, KDRT ke ranah konseling atau pengadilan?

Narasumber : Konseling lebih banyak, baru jika tidak terselesaikan maka ke Pengadilan.

Saya : Lalu lebih banyak perceraian atau perdamaian?

Narasumber : Lebih banyak yang berakhir perceraian.

Saya : Apakah pernikahan dini lebih banyak mengalami KDRT dibanding yang menikah diusia normal?

Narasumber : Ya, memang pernikahan dini lebih rentan mengalami kekerasan karena ego masing-masing yang masih tinggi. Apalagi jika hamil diluar nikah, jumlah KDRT yang dialami rumah tangga seperti itu lebih banyak.

Saya : Apakah perjodohan lebih banyak mengalami KDRT dibanding yang tidak dijodohkan?

Narasumber : Jaman sekarang sudah jarang dijodoh-jodohkan, dulu sih pernah ada, tetapi sudah sangat lama dan hanya satu saja. Justru menurut kami, jaman dahulu dijodohkan tetapi jumlah KDRT nya hanya sedikit.

Saya : Pada usia pernikahan keberapa KDRT banyak terjadi?

Narasumber : yaa sekitar 6 sampai 10 tahun pernikahan.

CURRICULUM VITAE

Nama : Stefani Dewi
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 25 Maret 1992
Alamat : Jl. Tebu Mangli No. 104 B, Purbayan, Kota Gede
Yogyakarta atau Jagangrejo, dk.Pelemwulung Rt.
04 Rw.43 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
E-mail : vannbie@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK ABA AISIYAH BUSTANUL ATHFAL NITIKAN YOGYAKARTA (1997-1999)
2. SD MUHAMMADIYAH SOKONANDI YOGYAKARTA (1999-2004)
3. SMP MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA (2004-2007)
4. SMA MUHAMMADIYAH 4 YOGYAKARTA (2007-2010)
5. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (2010-2014)

Penulis

STEFANI DEWI